



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 15 KAB. TANGERANG

Jln. Raya Korelet Desa Ranca Kalapa Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang 15710
Provinsi Banten Email : smn15kab Tangerang@gmail.com Website: www.sman15kab-tangerang.sch.id



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 15 KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.3/100/SMAN15Kab.Tng/2025

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 15 Kabupaten Tangerang

MENIMBANG : Bahwa masa studi peserta didik kelas XII (Dua Belas) Tahun Pelajaran 2024/2025 telah berakhir dan untuk menetapkan bahwa peserta didik telah lulus dari SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang perlu ditetapkan dalam surat keputusan kepala sekolah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2024/2025.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Rapat Pleno Kelulusan oleh Dewan Guru SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang tanggal 02 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Nama-nama peserta didik yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dinyatakan **LULUS** dari SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang Tahun Pelajaran 2024/2025 berdasarkan kriteria kelulusan yang ditetapkan sekolah;
KEDUA : Kepada peserta didik yang dinyatakan lulus, kepadanya berhak menerima Ijazah dan Surat Keterangan / Dokumen Ujian lainnya yang menjadi haknya;
KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Tangerang
Pada tanggal : 05 Mei 2025
Kepala Sekolah

#

Raden Tandjung Sekartiani Y, S.Pd.
Pembina Tk.I / IVb
NIP. 19670903 19903 2 007